



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN




**Jl. Pattimura No. 32, Wamena - Jayawijaya
Papua Pegunungan**

 papuapegunungan.kpu.go.id

 [KPU Prov Papua Pegunungan](#)

 [kpu_provinsipapuapegunungan](#)

 [@kpuapuagunung](#)

 [kpuapuapegunungan](#)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Penyusun
Tim Redatin KPU Provinsi Papua Pegunungan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan penyertaan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dokumen ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di wilayah Provinsi Papua Pegunungan selama tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan momentum penting dalam penguatan demokrasi di Daerah Otonomi Baru (DOB), di mana KPU Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan yang transparan, profesional, dan berintegritas. Melalui laporan ini, disajikan data capaian indikator kinerja utama, evaluasi program, serta analisis terhadap hambatan dan solusi dalam menghadapi dinamika geografis maupun sosial-politik yang khas di wilayah pegunungan Papua.

Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran KPU Provinsi Papua Pegunungan serta dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, peserta pemilu, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sinergi yang telah terjalin.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi demi perbaikan kinerja dan pelayanan publik di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta informasi yang akurat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wamena, 13 Januari 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Pegunungan,



Daniel Jingga
DANIEL JINGGA

Ikhtisar Eksekutif

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tersusunnya laporan kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, KPU Provinsi Papua Pegunungan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 yang memuat capaian kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Papua Pegunungan secara menyeluruh menggambarkan pelaksanaan-pelaksanaan kinerja selama Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) program, 5 (Lima) kegiatan dan 6 (enam) output dengan dukungan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 16.413.444.000,- (Enam Belas Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah. Adapun capaian kinerja Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan rincian kegiatan:
 - a) Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)
 - b) Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan marijinal
2. Program Dukungan Manajemen dengan rincian kegiatan:
 - a) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - b) Operasional perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana;
 - Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - c) Pendataan DPT Berkelanjutan.

Secara umum seluruh sasaran kinerja KPU Provinsi Papua Pegunungan pada Tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan rencana kerja dan berhasil dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran sebagian besar telah terjadi efisiensi. Dimana terlihat dari persentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU.....	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	21
A. PERENCANAAN STRATEGIS	21
B. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.....	22
C. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. PENCAPAIAN KINERJA.....	28
B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	35
BAB IV PENUTUP	36
BAB V KESIMPULAN.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan selama Tahun 2025 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen PK (Perjanjian Kinerja).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. **Pengukuran Kinerja Terukur:** Menjadi alat untuk mengukur pencapaian sasaran strategis (visi, misi) melalui indikator yang terukur dan relevan.
2. **Akuntabilitas & Transparansi:** Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas kepada publik dan pemerintah pusat, menunjukkan kinerja yang terbuka dan jujur.
3. **Dasar Perbaikan Kinerja:** Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang, mengidentifikasi kelemahan, dan merumuskan tindak lanjut.
4. **Peningkatan Efektivitas & Efisiensi:** Mendorong seluruh jajaran KPU untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif dalam mencapai tujuan.

5. **Penguatan Sistem:** Memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara menyeluruh di KPU.
6. **Wujud Komitmen:** Menunjukkan komitmen KPU dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berorientasi hasil .

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU

KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Provinsi. Secara hirarki KPU Provinsi Papua Pegunungan bertanggung - jawab kepada KPU RI.

1. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Kabupaten dan Sekretariat KPU Kab , Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :



2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu meliputi
 - a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten ;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di tingkat Provinsi maupun kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten ;
 - d) Membentuk PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten ;
 - h) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - i) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di kabupaten yang bersangkutan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - j) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten , dan mengumumkannya;

- k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
 - m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten ;
 - n) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten , dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - p) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - q) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.
2. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :
- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten ;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - e) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU RI ;

- f) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - g) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaspol Kabupaten, dan KPU Provinsi;
 - h) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
 - i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten;
 - j) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS dan KPPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - l) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.
3. Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :
- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten ;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU

Provinsi;

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK,PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
- h. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menmyeraahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten , dan KPU Provinsi;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten terpilih dan membuat berita acaraannya;

- m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
 - o. Menindaklanjuti dengan segera temua dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten ;
 - p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten ;
 - t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ;
 - u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.
4. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dari KPU Kabupaten ;
- g) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi ;
- j) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
- k) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan

1) Tugas

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis administratif;
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten ;
- f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten ; dan
- g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

- a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi ;
- b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi ;
- c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten dan Sekretariat KPU Provinsi ;
- d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten ;
- e) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu:

- g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten ; dan
- h) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten.

2. Wewenang

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi.
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi.
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi.

3. KONDISI INTERNAL

A. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai


Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan memiliki jumlah SDM yaitu 5 (Lima) Orang Komisiner KPU, 21 (Dua Puluh Satu) Pegawai Negeri Sipil, 12 (Dua Belas Orang) Calon Pegawai Negeri Sipil, 12 (Dua Belas) orang PPPK dan 11 (Sebelas) Orang PPNPN.

Tabel 1.1

**Daftar Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan
dirinci Menurut Pendidikan Formal**

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	2	2	-
2	S-1	4	4	-
3	D-III	-	-	-
4	D-II	-	-	-
5	SMA	-	-	-
Jumlah (s/d Desember 2025)		5	5	-

Tabel 1.2
Daftar PNS Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan dirinci Menurut Pendidikan Formal



b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah memberikan perhatian yang cukup yakni telah memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan melalui mekanisme Pemberian dana Hibah Non tahapan yang digunakan untuk memfasilitasi Operasional pada Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan dengan Kendaraan Roda Empat Operasional 1 (Satu) Unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Unit untuk jajaran Sekretariat.

c. Faktor Perencanaan

1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down.

Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan bersifat *topdown*. Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA 076 KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Nomor : **SP DIPA- 076.01.2.670902/2025** alokasi anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 mengalami beberapa kali perubahan/revisi, dan anggaran KPU dalam DIPA yang semula Rp 7.831.237.000 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah),

Namun setelah dilaksanakan revisi sebanyak 13 kali sesuai kebutuhan kegiatan di KPU sehingga DIPA per Desember 2025 dengan revisi terakhir adalah sebesar Rp Rp. 16.413.444.000 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :

No	Revisi ke-	Tanggal Pengesahan	Jumlah
1	Revisi Ke-1	21 Februari 2025	Rp. 13.656.916.000
2	Revisi Ke-2	28 Februari 2025	Rp. 13.656.916.000
3	Revisi Ke-3	16 April 2025	Rp. 13.656.916.000
4	Revisi Ke-4	7 Mei 2025	Rp. 13.338.151.000
5	Revisi Ke-5	20 Juni 2025	Rp 13.374.470.000
6	Revisi Ke-6	9 Juli 2025	Rp 13.374.470.000
7	Revisi Ke-7	20 Agustus 2025	Rp 15.348.332.000
8	Revisi Ke-8	1 Oktober 2025	Rp 15.348.332.000
9	Revisi Ke-9	2 November 2025	Rp 16.413.444.000
10	Revisi Ke-10	13 November 2025	Rp 16.413.444.000
11	Revisi ke- 11	14 November 2025	Rp. 16.413.444.000
12	Revisi ke-12	25 November 2025	Rp. 16.413.444.000
13	Revisi ke-13	2 Desember 2025	Rp. 16.413.444.000

Anggaran KPU Provinsi Papua Pegunungan tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi pagu sebesar Rp 2.687.284.000 atau 16 % dari total anggaran.
- b. Program Dukungan Manajemen pagu sebesar Rp. 13.726.160.000 atau 84% dari total anggaran.

Tabel 1.3
Rincian Program dan Kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp 2.687.284.000	CQ.6980 Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)	Rp 2.637.284.000,-
		CQ.7016 Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	Rp 50.000.000,-
2	WA Program Dukungan Manajemen Rp. 13.726.160.000	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 5.116.771.000,-
		WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 8.585.851.000,-
		WA.7018 Pendataan DPT Berkelanjutan	Rp 23.538.000,-

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Program Kerja KPU Provinsi Papua Pegunungan berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2025-2029 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja. **Misi Komisi Pemilihan Umum** adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel,
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu,
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang membeirkan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan,
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat, dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

B. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. **Tujuan Komisi Pemilihan Umum** yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas,
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2025, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2025-2029) adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas, dengan sasaran strategis yaitu:
 - a) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat,
 - b) Tersedianya system informasi partai politik yang andal dan berkualitas, dan
 - c) Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dengan sasaran strategis yaitu:
 - a) Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat,
 - b) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil memiliki sasaran strategis yaitu terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

C. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

Sesuai dengan Renstra Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan, Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 terdapat 2 (dua) program, , 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) output dengan dukungan anggaran Tahun 2025 dengan revisi terakhir adalah sebesar Rp Rp. 16.413.444.000 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Tabel 1.4

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp 2.687.284.000	CQ.6980 Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Satker KPU Provinsi yang menyelesaikan sengketa hukum	95%
		CQ.7016 Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal yang diberikan Pendidikan Pemilih	100 Orang
2	WA Program Dukungan Manajemen Rp. 13.726.160.000	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
		WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		
		WA.7018 Pendataan DPT Berkelanjutan		

1. PENETAPAN KINERJA KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 disusun berdasarkan Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja. Rencana target Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp 2.687.284.000	CQ.6980 Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Satker KPU Provinsi yang menyelesaikan sengketa hukum	95%
		CQ.7016 Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal yang diberikan Pendidikan Pemilih	100 Orang
2	WA Program Dukungan Manajemen Rp. 13.726.160.000	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
		WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		
		WA.7018 Pendataan DPT Berkelanjutan		

1. PROGRAM KERJA KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025

Perencanaan Program Kerja Penyelarasan KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 disusun berdasarkan RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025.

Tabel 1.5

Pedoman Program Kerja KPU Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

program	kegiatan
	1. Terselenggaranya Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Khusus (DOB) Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah sesuai ketentuan berlaku b. Terselenggaranya sengketa pilkada pada pemilihan kepala daerah

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal <ol style="list-style-type: none"> a. Tercapainya sosialisasi pada tingkat Provinsi 3. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Tersajinya Penyanpaian Laporan Keuangan dengan tepat waktu. 4. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang baik dan memadai <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas Penyediaan dukungan sarana kerja yang baik dan memadai 5. Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan <ol style="list-style-type: none"> a. Satker KPU Provinsi yang melaksanakan Rekapitulasi DPT setiap semester.
--	--	--

2. RKA-KL KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Nomor : **SP DIPA-076.01.2.670902/2025** alokasi anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 mengalami beberapa kali perubahan/revisi, dan anggaran KPU dalam DIPA yang semula Rp 7.831.237.000 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Namun setelah dilaksanakan revisi sebanyak 13 kali sesuai kebutuhan kegiatan di KPU sehingga DIPA per Desember 2025 dengan revisi terakhir adalah sebesar Rp Rp. 16.413.444.000 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Tabel 1.6
Porsi Anggaran Per Program
KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

NO	PROGRAM	PORSI PER PROGRAM	
		Pagu Anggaran Revisi Terakhir (Rp)	Persentase Pagu Anggaran (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 226,851,913,000	97 %
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.305.133.000,-	3 %
	JUMLAH		100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Dalam menilai

atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 1.7

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai 75%	Cukup baik
3	76% sampai 100%	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat baik

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Hasil pengukuran atas capaian kinerja sasaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 tampak sebagai berikut :

Tabel 1.8

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		%
1.	CQ.6980 Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)	layanan	1	1		100
2.	CQ7016 Pendidikan Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	laporan	1	1		90,88
3.	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	laporan	1	1		96,41

4.	WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	layanan	1	1	99.69
5.	WA.7018 Pendataan DPT Berkelanjutan	layanan	1	1	99,98

B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan dilakukan dengan membandingkan target tahun 2025 dengan realisasinya dan membandingkan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. *Performance Gap* yang terjadi dianalisis dan dievaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Hasil analisis dan evaluasi kinerja atas pencapaian sasaran tampak sebagai berikut:

1

Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.9

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah satker yang mampu melaksanakan Tahapan Pemilihan bagi DOB sesuai ketentuan yang berlaku	9 lembaga	9 lembaga	100

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar

Rp. 2.637.284.000,- dengan realisasi sesuai capaian output adalah 100 % atau sebesar Rp. 2.637.233.600,-. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah sangat baik. Seluruh kegiatan telah terlaksana di tahun 2025 dalam kategori sangat baik yaitu terlaksananya kegiatan pasca Pemilu yang diselesaikan dengan baik.

2

Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/ kegiatan tahun 2025.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.10

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	1 laporan	1 laporan	99,01

Kegiatan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula serta kelompok rentan dan marjinal yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun berjalan. Capaian ini ditunjukkan melalui terlaksananya seluruh tahapan kegiatan sesuai rencana, terpenuhinya sasaran peserta, serta meningkatnya pemahaman kepemiluan pada kelompok sasaran sebagai outcome dari pelaksanaan program.

3

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.11

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 layanan	1 layanan	98
2.	Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	1 layanan	1 layanan	99

Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 4,018,700,000 namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 98,90 atau sebesar Rp. 3,974,632,208. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh gaji dan tunjangan Pegawai maupun Komisioner selama 1 tahun dapat terbayarkan sesuai dengan perencanaan anggaran.

4

Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

Tabel 1.12

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	1 layanan	1 layanan	99,3

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3,286,433,000 namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 98,08 atau sebesar Rp. 3,169,820,000. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Berikut rincian pada Pada Layanan Perkantoran

- Operasional Perkantoran pagu Rp 6.007.637.000,- dengan realisasi Rp 6,005,309,539,- atau 99,96% yang berisi Operasional kegiatan perkantoran dan Honor PPNPN;
- Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula pagu Rp 40,498,000,- dengan realisasi Rp 40,216,650,- atau 99,32% yang berisi sosialisasi pada Kegiatan Festival Budaya Lembah Baliem dengan memasang stand KPU berisi Pendidikan memilih bagi Masyarakat;
- Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu dan Pemilihan pagu Rp 73.648.000,- dengan realisasi Rp 73.616.140,- atau 99,96% yaitu pembuatan laporan evaluasi logistic pemilu dan perjalanan dinas penyampaian hasil laporan logistic;
- Monitoring dan Evaluasi PBJ pagu Rp 29,434,000,- dengan realisasi Rp 29.428.106 atau 99,98% yang berisi kegiatan perjalanan dinas evaluasi PBJ;
- Rapat Koordinasi Nasional KPU pagu Rp 554,286,000 dengan realisasi Rp 553,944,512,- atau 99,94% yang berisi kegiatan Koordinasi ke BPSDA terkait CPNS, tes Profiling ASN di Jayapura, Ujian Jabatan Fungsional KPU, kegiatan HUT Korpri, HUT Kemerdekaan RI, Jalan Santai, Jumat Pagi Bersih Lingkungan, Senam Sehat, enandatanganan SPK dan SPMT Pegawai Pemerintah dengan PPPK dan Ibadah Rutin

KPU serta perjalanan dinas sesuai undangan KPU RI dalam rangka Konsolidasi, Koordinasi, Supervisi, Monitoring, Pendampingan, Dan Evaluasi;

- Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU pagu Rp 17,408,000,- dengan realisasi Rp 17,398,000,- atau 99,94% yang berisi Penyerahan SK P3k Se-Provinsi Papua Pegunungan dan perjalanan dinas koordinasi pada Biro SDM KPU RI;
- Pemeriksaan Internal KPU pagu Rp 30,903,000,- dengan realisasi Rp 30,890,570,- atau 99,96% yang berisi perjalanan dinas koordinasi pada BPK terkait Pemeriksaan Keuangan dana Pilkada tahun 2024;
- Tambahan Rakor Teknis pagu Rp 31,984,000 dengan realisasi Rp 31,976,100 atau 99,98% yang berisi perjalanan dinas rapat koordinasi di KPU RI;
- Pendataan DPT Berkelanjutan Pagu Rp 55,894,000,- dengan realisasi Rp 55,781,010,- atau 99,80% yang berisi Rakor Sinkronisasi dan Validasi Data PDPB dan Rapat Pleno Rekap PDPB tingkat Provinsi Semester 1 dan 2 dan perjalanan dinas pembahasan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan di tingkat KPU RI;
- Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Pagu Rp 47,964,000,- dengan realisasi Rp 47,865,540,- atau 99,79% berisi perjalanan dinas kegiatan umum;
- Tambahan revisi 4 Pagu Rp 433,550,000,- dengan realisasi Rp 433,368,000 atau 99,96% yaitu berupa Pengambilan Sumpah janji PPPK Provinsi dan Kabupaten dan honor tambahan Pembayaran kekurangan honor PPNPN;
- Tambahan Revisi Dipa 5 pagu Rp 1,105,921,000,- dengan pagu Rp 1.083.057,970,- atau 97,93% yaitu Pakaian dinas P3K dan CPNS, FGD evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, Pelaksanaan HUT KORPRI, serta Tambahan Perjalanan Dinas KPU.

5

Pendataan DPT Berkelanjutan

Tabel 1.13

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	9 lembaga	9 lembaga	99,98

Secara keseluruhan 8 KPU Kabupaten se Papua Pegunungan telah melaksanakan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sesuai tahapannya mulai dari Triwulan 2, 3 dan 4 serta rekapitulasi daftar Pemilih Berkelanjutan semester 1 dan 2 pada Tingkat Provinsi Papua Pegunungan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sumber Dana Belanja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2025 berasal dari DIPA Nomor: 076.01.2.670902/2025 dengan jumlah anggaran setelah revisi sebesar Rp Rp **234,157,046,000 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Untuk setiap jenis belanja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.14

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	Rp 5.116.771.000,-	Rp 4.932.924.979,-	Rp 183.846.021,-	96,41
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 11.089.945.000,-	Rp 11.062.619.337,-	Rp 27.325.663,-	99,75
3	Belanja Modal	Rp 206.728.000,-	Rp 201.441.400,-	Rp 5.286.600	97,44
	JUMLAH	Rp 16,413,444,000	Rp 16,196,985,716,-	Rp 215,458,284	98,69

BAB IV PENUTUP

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak lepas dari partisipasi Seluruh jajaran di lingkungan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Secara umum kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dapat dikategorikan baik yang terlihat dari Laporan Sakip Tahun 2025 dengan nilai BB, Hal tersebut tercermin dari beberapa hal yakni :

- Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN maupun Uang Kehormatan secara tepat waktu selama 12 bulan;
- Tersedianya LPJ dan pengelolaan laporan keuangan;
- Tersedianya dokumen pengelolaan logistik pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang diselesaikan di tahun 2025;
- Tersedianya Dokumen perencanaan kerja dan perencanaan anggaran tahun 2025;
- Tersedianya laporan triwulanan, semesteran, tahunan pada emonev dan Sakti;
- Tersedianya Dokumen pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan yang akurat dan akuntabel;
- Terbayarnya honor tenaga kontrak, sarana dan prasarana yang memadai;
- Persentase peningkatan dukungan administrasi perkantoran;
- Persentase tersedianya dokumen barang milik negara;
- Tersedianya dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu;
- Terasilitasinya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat;

Selain kegiatan Rutin berdasarkan Sasaran Kinerja, KPU Provinsi selama Tahun 2025 pun menyelenggarakan kegiatan lain menunjang kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan seperti:

- Melaksanakan Olahraga rutin setiap hari jumat dalam sebulan sekali guna menjaga kebugaran dan kesehatan jasmani KPU Kabupaten se- Provinsi Papua Pegunungan;
- Jumat Pagi Bersih Lingkungan (Jumpa Berlian) menunjang kebersihan Lingkungan sekretariat pada KPU Provinsi dan Kabupaten se-Papua Pegunungan;

- Ibadah Jumat Rutin, guna meningkatkan keimanan dan menjaga silaturahmi keagamaan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan;
- Kegiatan Hari Ulang Tahun Korpri dan Kemerdekaan RI seperti perlombaan, jalan santai, apel dan upacara bersama keluarga besar KPU se-Provinsi Papua Pegunungan.

Namun KPU Provinsi Papua Pegunungan masih memiliki kekurangan keberhasilan sehingga hasil evaluasi, maka akan ditempuh langkah-langkah ditahun yang akan datang sebagai berikut :

- Laksanakan Koordinasi berjenjang baik KPU RI terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
- Segala kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan harus diketahui dan di koordinasikan kepada Pimpinan dalam hal ini Sekretaris Provinsi dan berjenjang ke Kepala Bagian selanjutnya ke Sub Bagian;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik ASN, PPPK dan PPNPN yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan pemilihan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan sekretariat dan persiapan pada Pemilihan akan datang;
- Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

BAB V KESIMPULAN

Pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 8 (delapan) output untuk KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga pelaporan kinerja disusun secara sistematis dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dapat dikategorikan **baik**. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja. Tingkat keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, capaian kinerja tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang berlandaskan prinsip **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL)**. Dengan demikian, pelaksanaan kinerja yang akuntabel dan transparan diharapkan mampu mendukung terwujudnya visi dan misi KPU Provinsi Papua Pegunungan, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum secara nasional. Laporan kinerja ini juga menjadi bahan pertimbangan yang strategis dalam pengambilan keputusan pada rapat-rapat pleno serta dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta menjadi sumber informasi yang komprehensif dan objektif bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kinerja KPU Provinsi Papua Pegunungan di masa yang akan datang. Namun demikian, kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya memenuhi harapan seluruh pihak. Oleh karena itu, kritik, masukan, dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.